



P U T U S A N
NOMOR 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Manado, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rahma Rasjid, S.H., dan Sumiati Junus, S.H., M.H., dan kawan. Advokat dan Legal Consultants yang beralamat di Kota Kotamobagu, Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Manado Nomor 245/Pdt.G/2021 tanggal 16 Juli 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Manado, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Samratulangi Manado, pendidikan Strata Dua, tempat kediaman di Kecamatan Tikala, Kota Manado, alamat domisili elektronik/Email: kaderalfi@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 20 September 2021

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1443 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado No : 245/PDT.G/2021/PA. Mnd tanggal 20 September 2021.

MENGADILI SENDIRI:

Primair :

- Menerima dan Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Manado berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya Penggugat/Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding, pada tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding Pemanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 20 September 2021 Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzaage* pada tanggal 02 November 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzaage* pada tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 05 November 2021 dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021, Tergugat/Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Rahma Rasjid, S.H. dan Kawan**. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Manado tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Oktober 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo dibacakan oleh Majelis pada tanggal 20 September 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan dihadiri pula oleh Tergugat/Pembanding/Kuasa Hukumnya secara elektronik, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1), dan (2), R.Bg, *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Ketentuan Umum Point A.1.11 dan Point C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi yang intinya menyatakan bahwa:

“GUGATAN PENGUGAT TIDAK LENGKAP ATAU CACAT FORMAL, KARENA TIDAK DILENGKAPI DENGAN IZIN TERTULIS DARI ATASAN PENGUGAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa, kewajiban meminta izin atasan tersebut hanya merupakan aturan yang berkaitan dengan pengaturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan pada poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Karena itu kewajiban untuk mendapat izin dari pejabat bukan merupakan ketentuan hukum materil bagi seseorang PNS yang akan melakukan perceraian, sehingga ada tidaknya surat izin tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan “Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Atau Cacat Formal” harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi Tergugat/Pembanding dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan oleh karena itu, seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim harus menilainya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diizinkan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas izin yang ditandatangani oleh pejabat Kepala Tata Usaha Universitas Samratulangi bukan Rektor Universitas Samratulangi adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum, karena terkait pejabat setingkat apa yang menandatangani izin perceraian bukan menjadi ranah majelis hakim untuk menilainya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manado sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Manado telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Salah satu pihak menjadi pemabok dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding juga telah melakukan mediasi dengan mediator Hakim yaitu Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat/Pembanding terhadap ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana saksi XXXXXXXXXXXX pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sering mendengar Tergugat/Pembanding mengeluarkan kata-kata kasar, makian, dengan mengatakan Penggugat/Terbanding *lonte* (pelacur) dan saat bertengkar Tergugat merusak barang-barang dalam rumah seperti merusak pintu pagar dengan gergaji, sering mengkonsumsi minuman keras bahkan saksi XXXXXXXXXXXX pernah minum minuman keras bersama Tergugat/Pembanding dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang. Demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya tidak mengetahui apakah Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih seranjang atau tidak, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa keluarga Tergugat

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan tanggapan bahwa benar Tergugat/Pembanding minum minuman keras saat ada acara dan tidak pernah membuat keributan di rumah dan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih tinggal serumah dan sekamar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulisnya pada huruf B poin 4 dan 5 menyatakan yang intinya bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya adalah merupakan hal biasa dalam rumah tangga karena setelah itu berbaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah ranjang dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Manado tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tab'i'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*”;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Manado tersebut ditolak dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Manado tersebut dipertahankan dan dikuatkan



dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin, tanggal 29 November

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Bambang Suroso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Suroso, S.H

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan yang sama bunyinya

Pariteri Pengadilan Tinggi Agama Manado,



Muhammad Jusuf, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)